



PUTUSAN
Nomor 30/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : GOSIANTO Alias AGUS BIN RUMAI |
| | (Alm) |
| 2. Tempat Lahir | : Batu Tengah (HST) |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 34 Tahun/7 September 1989 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan A. Yani, KM., 3,7, Gang V, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan Kelayan A, Gang Setuju, RT. 14, RW. 12, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa II:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT BIN MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) |
| 2. Tempat Lahir | : Banjarmasin |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 32 Tahun/16 November 1991 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat Tinggal : Jalan Teruk Iram Darat, Gang Musyafir,
RT. 29, RW. 02, Kelurahan Teluk Tiram,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-309/Q.3.10/Eoh.2/11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak bisa di ingat lagi bulan Mei tahun 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, hari Jumat tanggal 2 Juni

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 pukul 20.07 wita, hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 19.46 wita, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 pukul 19.29 wita, Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Gunung Sari 2 Rt. 007 Rw. 001 Nomor 09 Kelurahan Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 21 (dua puluh satu) dus biscuit sapi, 4 (empat) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 2 (dua) dus berry sweet, 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crame yang nilai nya ditaksir sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rudy Susatia dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) bersama dengan saudara Zainuddin Als Udin (dpo) telah selesai bekerja di Toko saksi korban Rudy Susatia berniat dan sepekat untuk melakukan pencurian di barang-barang dari gudang saksi korban, dimana peran dan tugas masing-masing dari terdakwa secara bergantian untuk membuka baut scrop engsel gembok pintu gudang samping kiri dengan menggunakan obeng, dan ada yang sebagai orang yang memanjat pagar gudang dan masuk kedalam gudang, menyiapkan barang-barang yang mau diambil serta mengangkut barang-barang dari dalam gudang ke luar gudang, dan kadang juga sebagai orang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengawasi keadaan sekitar dari depan pagar serta menjual barang-barang hasil dari pengambilan dari gudang kepada pembeli, dimana mereka terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah obeng dan masing-masing dari terdakwa menyiapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X inventaris Toko milik saksi korban, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul milik terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor spacy Helm In milik saudara Zainuddin, yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang mereka terdakwa ambil untuk dijual kepada saksi As'at, kemudian pada bulan Mei tahun 2023 terdakwa I sendiri yang mengambil barang dari gudang milik saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 3 (tiga) dus Zyluc Stic, kedua berupa 3 (tiga) dus Zyluc Stic dan ketiga berupa 4 (empat) dus Zyluc Stic, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 terdakwa I, terdakwa II dan saudara Zainuddin mengambil barang-barang dari gudang saksi korban berupa 10 (sepuluh) dus willie wafer stick, 11 (sebelas) dus Zyluc Biskuit, 2 (dua) dus Youka Roll Candy, 1 (satu) dus berry sweet, 1 (satu) dus permen lunak, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 saudara Zainuddin mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) dus Zyluc biskuit, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 terdakwa I dan II mengambil barang dari gudang saksi korban berupa 22 (dua puluh dua) dus Zyluc biskuit dan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 terdakwa I, II dan saudara Zainuddin mengambil barang berupa 21 (dua puluh satu) dus biskuit sapi stik, 4 (empat) dus Zyluc biskuit, 2 (dua) youka roll candy, 2 (dua) dus berry sweet dan 1 (satu) dus zyluc dippin crema dan barang-barang tersebut sudah terikat dengan tali rafia apa yang mereka terdakwa lakukan ketahuan oleh saksi korban dan saksi Lianawaty Citrowiharyo pada saat mereka terdakwa sedang mengangkut barang-barang yang telah ditaruh diatas 3 (tiga) unit sepeda motor yang mereka terdakwa parkir didepan pagar gudang saksi korban, dimana sebelumnya setiap barang-barang yang berhasil mereka terdakwa ambil langsung menjual barang-barang tersebut kepada saksi As'at dengan harga dibawah pasar dan yang melakukan nego harga terdakwa I sendiri, yang ditemani oleh terdakwa II dan saudara Zainuddin dengan harga yang disepakati yaitu 1 (satu) dus Zyluc stick dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) Zyluc biskuit di jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga pasaran sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) dus Youka Roll Candy dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus Berry sweet di jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) dus willie wafer stick dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan harga dipasaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) permen lunak di jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seharusnya harga dipasaran sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut mereka terdakwa di bagi rata yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya diamankan untuk di proses lenajut, dan para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi Rudy Susatia.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PID/2024/PT BJM tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin PDM-309/Q.3.10/Eoh.2/11/2023, tanggal 9 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaiddi (alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
 - 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
 - 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
 - 2 (dua) dus Berry Sweet,
 - 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,
 - 1 (satu) buah obeng,
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.
 - Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIDI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Susatia anak dari Ali Susatia (alm)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.Dirampas untuk Negara
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 16 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (Alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu tahun) dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
 - 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
 - 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
 - 2 (dua) dus Berry Sweet,
 - 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,
 - 1 (satu) buah obeng,
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.
 - Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIIDI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Susatia anak dari Ali Susatia (Alm);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024. Terhadap Memori Banding tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM



dengan alasan pada pokoknya keberatan atas status penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Selanjutnya, Penuntut Umum mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara *a quo* agar memori banding tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding; dan
2. Menyatakan Terdakwa I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau jabatan palsu sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
3. Menjatuhkan pidana I Gosianto Als Agus Bin Rumaidi (alm) dan Terdakwa II. Hidayat Turahmat Als Dayat Bin Muhammad Ardiansyah (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) dus Biskuit Sapi Stik,
 - 4 (empat) dus Zyluc Biskuit,
 - 2 (dua) dus Youka Roll Candy,
 - 2 (dua) dus Berry Sweet,
 - 1 (satu) dus Zyluc Dippin Crème,
 - 1 (satu) buah obeng,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM



- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV Gudang, dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam silver dengan Nomor Polisi DA 2903 SH.
- Uang tunai angsuran dari GOSIANTO Alias AGUS Bin RUMAIDI (Alm) sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang tunai angsuran dari HIDAYAT TURAHMAT Alias DAYAT Bin MUHAMMAD ARDIANSYAH (Alm) sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai angsuran dari ZAINUDDIN Alias UDIN sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Susatia anak dari Ali Susatia (alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam DA 6430 YAT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6640 BFA.

Dirampas untuk Negara

5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal pemeriksaan perkara telah selesai, mengenai status penetapan benda yang disita, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya menentukan bahwa benda tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak. Lebih

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM



lanjut, dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga disebutkan pada pokoknya bahwa dalam pengembalian benda sitaan hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan;

- Bahwa selain itu, benda yang disita dapat ditetapkan oleh Hakim dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi apabila benda tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa berhubung dengan hal di atas, meskipun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6430 YAT dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy Helm In warna biru putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 6640 BFA merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yaitu untuk mengangkut barang hasil kejahatannya, namun sepeda motor tersebut fungsi umumnya adalah sebagai sarana transportasi dan bukan dipersiapkan secara khusus oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Selain itu, dari segi kemanusiaan adalah tidak adil baik bagi Para Terdakwa maupun pemiliknya apabila sepeda motor tersebut kemudian dirampas untuk Negara karena sepeda motor tersebut masih dapat digunakan untuk sarana transportasi sehari-hari dalam menunjang pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan segi edukatif, preventif, korektif dan represif, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuan pidana kepada Para Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024 telah cukup dan tepat mempertimbangkan segi edukatif, preventif, korektif dan represif dengan tujuan agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori banding Penuntut Umum ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Para Terdakwa berada ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 913/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (lima ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh kami ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM



Hakim Ketua, TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H. dan WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.SOS., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

ttd

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WARTIAH, S.SOS.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/PID/2024/PT BJM